

Problematika Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Salman Alfarisi^{1*}, Abdullah Khaliq², Abi Nubli³, Muhammad Hasbas⁴, Nuraini⁵, Ari Ahmadi⁶

^{1*,5,6}Program Studi Hukum, Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda

^{2,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

³Program Studi Kenotariatan, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar

Corresponding Author's e-mail : salmanalfarisi@student.unmul.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1153-1166

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2543>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2543>

Article History:

Received: 03-04-2026

Revised: 08-05-2026

Accepted: 12-06-2026

Abstract : The legal politics of narcotics in Indonesia faces problems after the enactment of the Criminal Adjustment Law. Article 609 still maintains the offense of possession without clear interpretation limits, thus equating abusers with dealers. This research is important to be conducted to criticize the implications of Article 609 which continues to maintain norms that impact abusers and have the potential to trigger disparities in sentencing after the abolition of special minimum sentences. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach, which is analyzed deductively-prescriptively using Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose. The results of the study indicate that the phrase "control" is contrary to justice and expediency. This is evident from the data that 92.3% of abusers end up in prison, thus triggering an overcrowding crisis. In addition, the absence of a minimum sentence limit triggers disparities in decisions that harm legal certainty by up to 63.6%. In conclusion, the freedom of judges needs to be directed to be in accordance with the value of justice. This study recommends procedural reconstruction through a three-phase screening process based on an integrated assessment, as well as the institutionalization of sentencing guidelines using a scoring matrix (sentencing grid) to ensure proportional justice.

Keywords : Sentencing Disparity; Narcotics; Article 609; Rehabilitation; Sentencing Grid; Integrated Assessment.

Abstrak : Politik hukum narkotika di Indonesia menghadapi problematika pasca disahkannya Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pasal 609 masih mempertahankan delik penguasaan tanpa batasan tafsir yang jelas sehingga menyamaratakan penyalahguna dengan pengedar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkritisi implikasi Pasal 609 yang tetap mempertahankan norma yang berdampak terhadap penyalahguna dan potensi memicu disparitas pemidanaan pasca penghapusan pidana minimum khusus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deduktif-preskriptif menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "menguasai" bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan hal ini terlihat dari data 92,3% penyalahguna berakhir di penjara sehingga memicu krisis overcrowding. Selain itu ketiadaan batas minimum pemidanaan memicu disparitas putusan yang mencederai kepastian hukum hingga 63,6%. Sebagai konklusi, kebebasan hakim perlu diarahkan agar sesuai dengan nilai keadilan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi prosedural melalui screening tiga fase berbasis asesmen terpadu, serta pelebagaan pedoman pemidanaan menggunakan matriks skoring (sentencing grid) untuk menjamin keadilan yang proporsional.

Kata Kunci : Disparitas Pemidanaan; Narkotika; Pasal 609; Rehabilitasi; Sentencing Grid; Asesmen Terpadu.

PENDAHULUAN

Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjadi contoh bagaimana politik hukum narkoba Indonesia masih berada dalam kontradiksi antara rehabilitasi dan praktik punitif. Politik hukum narkoba di Indonesia sejatinya telah bergeser dari paradigma punitif menuju rehabilitatif. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sistem hukum Indonesia telah mengadopsi *double track system* dalam penanganan tindak pidana narkoba, yaitu pemenjaraan atau rehabilitasi (Iskandar, 2020). Sebagaimana sudah banyak dijelaskan oleh para ahli penyalahguna ditinjau dari sudut pandang kesehatan adalah orang sakit, sehingga orientasi penghukumannya haruslah pemulihan (rehabilitasi), bukan punitif (Alfarisi et al., 2024).

Dalam sejarahnya, Amerika Serikat pada saat dipimpin Presiden Richard Nixon memprakarsai konvensi internasional *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 yang memerintahkan setiap negara peserta untuk mengkriminalkan pelaku tindak pidana narkoba tanpa pandang bulu. Hasilnya, dalam kurun waktu 10 tahun konvensi ini dinilai gagal karena memicu tingginya angka residivis, penjara mengalami *overcrowding*, dan muncul generasi narkoba yang dikenal dengan sebutan *hippies* (Goldstein, 1985). Kegagalan ini memaksa lahirnya konvensi internasional baru di Wina tahun 1971, yaitu *Convention on Psychotropic Substances*. Inti dari konvensi ini adalah pengecualian hukuman penjara bagi penyalahguna, yakni menggantinya dengan perawatan maupun reintegrasi sosial (Iwan Kurniawan et al., 2024). Pada tahun 1972, Indonesia pun melakukan amandemen terhadap dua konvensi internasional tersebut yang kemudian melahirkan UU No. 8 Tahun 1976. Secara historis, Protokol 1972 telah membuka opsi dekriminialisasi bagi pengguna melalui alternatif penghukuman. Hingga pada tahun 2009, sidang *High Level Segment Commission on Narcotic Drugs* menghasilkan *Political Declaration and Plan of Action of 2009* mengenai kerja sama internasional dan penanggulangan yang berimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi latar belakang dibentuknya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Alfarisi, Ningsih, Hermanto, et al., 2026).

Namun, dalam konteks penanggulangan penyalahguna narkoba melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, justru muncul permasalahan. Regulasi ini tetap mempertahankan kriminalisasi terhadap perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai" (Pasal 609) yang secara substansi merepetisi norma lama (Wirawan & Saragih, 2025). Di sisi lain, ketentuan khusus mengenai penyalahguna (seperti Pasal 127 UU Narkotika) tetap berlaku. Kondisi ini melahirkan dualisme norma. Secara logika dan fakta seorang penyalahguna pasti melakukan perbuatan "menguasai" narkoba sebelum mengonsumsinya (Hutapea, 2021). Masalahnya Pasal 609 menyamaratakan "penguasaan" untuk tujuan konsumsi pribadi dengan "penguasaan" untuk tujuan peredaran gelap. Konstruksi hukum ini mengabaikan elemen niat jahat (*mens rea*) di mana pengguna dianggap kriminal hanya karena unsur fisik "menguasai" terpenuhi tanpa melihat kondisi ketergantungan medis yang melatarbelakanginya (Remaja, 2022).

Dalam teori hukum seharusnya berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Namun, asas ini tumpul dalam praktik penegakan hukum narkoba (Irfani, 2020). Frasa menguasai yang dimaknai secara tekstual dan gramatikal saja seringkali dijadikan jalan pintas pembuktian oleh penegak hukum untuk menjerat penyalahguna dengan pasal penguasaan yang ancamannya penjara. Hal ini dipilih karena pembuktian unsur menguasai jauh lebih mudah daripada membuktikan kondisi ketergantungan (Hatta, 2022). Menurut penulis, politik hukum pembentukan UU Penyesuaian Pidana seharusnya menjadi manifestasi dari semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana yang diangkat oleh KUHP Baru. Legislasi secara tegas mencantumkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, realitas legislasi menunjukkan adanya inkonsistensi yang tajam. Pembentuk undang-

undang tampak ragu untuk sepenuhnya meninggalkan paradigma punitif, yang terlihat dari dipertahankannya rumusan pasal karet mengenai penguasaan tanpa reformulasi yang jelas. Fenomena ini mengindikasikan adanya kompromi politik legislasi yang ingin terlihat humanis di tataran tujuan (*das sollen*), namun tetap represif di tataran norma (*das sein*) (Handoko et al., 2025). Dampak dari disharmoni norma ini terlihat jelas pada lonjakan penghuni lembaga pemasyarakatan. Adapun data total tahanan tindak pidana narkotika tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Total Tahanan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2022-2025

Tahun	Pengedar	Penyalahguna	Total Tahanan Tindak Pidana Narkotika
2025	76.712	64.304	141.016
2024	-	-	128.666
2023	83.875	47.968	131.843
2022	82.890	52.939	135.829

Catatan: Data rincian spesifik untuk tahun 2024 tidak dirilis secara publik dalam laporan resmi, namun total angka kumulatif telah divalidasi.

Sumber: Diolah dari Data Ditjenpas & Indonesia Drugs Report (2022-2025)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat tren fluktuatif namun konsisten dimana tahanan kasus narkotika selalu mendominasi sistem pemasyarakatan selama empat tahun terakhir. Kemudian Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional, angka prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 2,11% atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk (Nur Haliza, 2026). Angka ini naik dibandingkan dengan prevalensi sebelumnya yang berada di level 1,73%. Peningkatan ini berdampak langsung pada krisis *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (Badan Narkotika Nasional, 2025). Pada tahun 2025, jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 278.344 orang, dengan 141.016 di antaranya merupakan tahanan tindak pidana narkotika. Padahal kapasitas ideal Lapas di seluruh Indonesia hanya mampu menampung 147.477 orang. Kondisi ini secara nyata menegaskan bahwa pidana penjara bukanlah solusi yang efektif bagi penyalahguna dan pecandu narkotika serta menuntut adanya pergeseran paradigma kebijakan yang lebih berorientasi pada pemulihan (JRKN, 2025). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 4 huruf d secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan undang-undang adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna. Pemidanaan bagi penyalahguna sejatinya memiliki fungsi restoratif guna memulihkan korban atas ketergantungannya sendiri. Penjatuhan sanksi pidana penjara terbukti tidak efektif sebagai pencegahan (Alfarisi, Ningsih, & Khaliq, 2026). Kecenderungan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan juga tercermin dari contoh putusan pengadilan berikut:

Gambar 1. Putusan Penyalahguna Narkotika Harusnya Rehabilitasi Tetapi di Penjara

	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Tertangkap Tangan	Narkotika Di Bawah Ambang Batas Pemakaian 1 (Satu) Hari	Positif	Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) / Dokter dari Penyidik	Ketergantungan Narkotika (Pecandu)	Diputus Penjara
1	1147/Pid.Sus/2016/PN.Pbr	Dodi Botiawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	78/Pid.Sus/2018/PN.Tas	Arini Putri Oktaviani	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis	Surya Darma	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis	Try Mullan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	17/Pid.Sus/2017/PN.Unr	Ranu Budi Setiyawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Yudi Hernawan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	M. Rizki Wahyudi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Fadli Muhammad Hafizatul	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Tedi Setiadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	52/PID.Sus/2016/PN.RKB	Khoirul Fahmi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	804/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr	Saddam Rajib Irwansyah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: (IJRS, 2022)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat jelas bahwa pidana penjara masih menjadi pilihan utama bagi penegak hukum dibandingkan rehabilitasi. Rumusan delik penguasaan yang diadopsi kembali dalam UU Penyesuaian Pidana seolah memberikan jalan pintas pembuktian. Cukup dengan membuktikan penguasaan fisik barang bukti (*actus reus*) tanpa perlu menggali kondisi medis ketergantungan terdakwa (*mens rea*). Pragmatisme penegakan hukum inilah yang menyebabkan ketidakadilan, di mana orang sakit justru berakhir di penjara (Iskandar, 2019). Ironisnya UU Penyesuaian Pidana justru berpotensi melanggar dualisme norma ini. Ketiadaan batasan tafsir yang jelas mengenai frasa "menguasai" memberikan diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum untuk memilih pasal, yang pada akhirnya mencederai asas kepastian hukum (*lex certa*) (Andrianto, 2020).

Ditinjau dari perspektif politik hukum dipertahankannya rumusan pasal karet penguasaan narkotika (Pasal 609 RUU Penyesuaian Pidana) menunjukkan adanya ketidaksesuaian arah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia. Kondisi disharmoni antara tujuan pemidanaan yang ingin memulihkan pelaku (*das sollen*) dengan rumusan delik yang masih sangat menjerat (*das sein*) mencerminkan adanya pertentangan politik legislasi yang belum tuntas antara pendekatan kesehatan melawan pendekatan punitif. Ketiadaan sinkronisasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) di tingkat implementasi di mana penegak hukum cenderung menggunakan diskresinya untuk memilih jalur aman menggunakan pasal penguasaan dibandingkan pasal rehabilitasi (Pasal 127 UU 35/2009).

Kemudian penghapusan ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Penyesuaian Pidana yang digabungkan dengan penerapan Pasal 609 yang karet berpotensi melahirkan rentang pemidanaan (*sentencing gap*) yang lebar dan memicu disparitas putusan (Saputra Awaluddin et al., 2026). Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan guna menganalisis permasalahan akibat disharmoni norma Pasal 609 dengan paradigma rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi normatif pengaturan tersebut menggunakan

pisau analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch serta merumuskan kerangka penyelesaian yang berkeadilan bagi penyalahguna narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) (Muhdar, 2019). Fokus kajian difokuskan pada analisis politik hukum terhadap disharmoni norma dalam peraturan perundang-undangan (*conflicting norms*), khususnya terkait pengaturan delik penguasaan narkoba. Guna membedah problematika tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus (*mixed approach*).

Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang digunakan untuk menelaah konsistensi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana (UU No 1 Tahun 2026), serta menelaah instrumen hukum lainnya yang relevan. Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk membangun argumentasi hukum dengan acuan doktrin terkait *mens rea*, paradigma rehabilitasi, serta pisau analisis utama yaitu Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang dilakukan dengan menelaah *ratio decidendi* hakim dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) guna melihat implikasi dari problematika norma di lapangan (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif-preskriptif (Agus *et al.*, 2024). Analisis yang dilakukan tidak sekadar mendeskripsikan aturan yang berlaku secara tekstual, melainkan memberikan penilaian kritis terhadap implikasi normatif Pasal 609 serta menawarkan kerangka solusi hukum yang baru (*ius constituendum*) guna memberikan solusi terhadap ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan bagi penyalahguna narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pasal 609: Kontradiksi Penanganan Penyalahguna Narkoba antara Pidana dan Rehabilitasi

Implikasi hukum paling mendasar dari eksistensi Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana adalah terjadinya kerancuan antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dengan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). Berdasarkan analisis terhadap konstruksi pasal tersebut rumusan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai" sejatinya merupakan delik yang ditujukan untuk menjerat pengedar yang menguasai barang untuk didistribusikan secara komersial. Namun secara logika seorang penyalahguna mutlak harus memenuhi unsur penguasaan fisik (*actus reus*) terhadap narkoba sebelum dapat mengonsumsinya (Hadu, 2020). Ketika Pasal 609 diterapkan secara gramatikal tanpa menggali elemen niat jahat (*mens rea*) yakni apakah penguasaan tersebut bertujuan untuk pemakaian pribadi atau peredaran negara secara tidak langsung sedang melakukan kriminalisasi terhadap orang sakit dengan menggunakan standar penghukuman penjahat murni.

Dalam perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, penyamarataan ini secara mencederai nilai *Gerechtigkeit* (Keadilan) (Afifah Fatma & Sri Warjiyati, 2024). Hukum gagal membedakan derajat kesalahan (*schuld*) antara korban adiksi yang membutuhkan intervensi medis dengan pelaku kejahatan terorganisir. Ketidakadilan substansial ini bukan sekadar asumsi teoritis melainkan telah menjadi perdebatan akademik. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kajian

hukum di Indonesia, terdapat kesamaan temuan mengenai problematika pasal penguasaan narkoba. Pasal penguasaan kerap kali tidak memberikan kepastian hukum karena sifatnya yang multitafsir dan sering digunakan sebagai pasal karet untuk menjerat penyalahguna. Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya optimalisasi pelaksanaan asesmen terpadu, karena penegak hukum lebih memilih instrumen pemidanaan dibandingkan instrumen pemulihan (Alfarisi et al., 2025). Pasal penguasaan pada akhirnya bertransformasi menjadi "pasal keranjang sampah" yang membiarkan *overcriminalization*.

Argumen mengenai problematika pasal penguasaan ini terkonfirmasi melalui rekam jejak pengujian konstusionalitas (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat setidaknya 4 (empat) kali permohonan pengujian materiil diajukan terkait polemik pasal 111/112 pasal penguasaan dengan pasal 127 pasal penyalahguna, salah satunya dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011. Meskipun MK menolak permohonan dengan dalih bahwa perumusan tindak pidana adalah kewenangan mutlak pembentuk undang-undang (*Open Legal Policy*), adanya *dissenting opinion* dalam putusan-putusan tersebut mengindikasikan kuatnya kegelisahan konstusional terhadap ketidakadilan pasal ini (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011). Mendasarkan pada teori Radbruch, fenomena ini mencerminkan ketimpangan antara *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum) dan *Gerechtigkeit* (Keadilan). Konstruksi hukum lebih memilih mempertahankan kepastian teks yang kaku tetapi mengorbankan keadilan substantif. Ironisnya legislator dalam perumusan UU Penyesuaian Pidana justru gagal menangkap urgensi tersebut dan lebih memilih jalan pintas untuk sekadar melakukan *copy-paste* norma lama ke dalam wujud Pasal 609 (Chandra, 2025).

Ketidakadilan ini terlihat jelas melalui riset *Institute for Justice Reform Studies* (IJRS) mengungkap bahwa problem Pasal 609 adalah manifestasi dari kegagalan politik hukum dalam menyeimbangkan tujuan hukum. Temuan menunjukkan bahwa 44,6% terdakwa yang didakwa sebagai pengedar menggunakan pasal penguasaan sejatinya merupakan *end user* (pengguna akhir), dan 38,8% perkara melibatkan barang bukti yang sangat kecil (sabu < 1 gram). Lebih memprihatinkan, 44,7% penanganan perkara tidak mempertimbangkan asas kesalahan (*mens rea*) sama sekali (IJRS, 2022). Riset terbaru mengungkap fakta mengejutkan bahwa 72,5% dari mereka yang dijerat dengan rumusan delik penguasaan (seperti Pasal 111 dan 112) sejatinya adalah penyalahguna biasa (Rachel Maria Tangkere et al., 2026) Mengutip studi dari *World Health Organization* (WHO), pendekatan rehabilitasi memiliki tingkat keberhasilan 30% lebih tinggi dalam mengurangi residivisme dibandingkan dengan pemenjaraan murni (World Health Organization, 2022). Memaksakan Pasal 609 dan memenjarakan penyalahguna narkoba bukan hanya mengkhianati keadilan tetapi juga merupakan kebijakan yang tidak efektif dalam menekan angka kejahatan.

Kesenjangan antara teks hukum dan realitas di lapangan (*Law in action*) semakin terlihat melalui penelusuran terhadap *ratio decidendi* dan dinamika pertimbangan hakim di ruang sidang. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr. Dalam perkara tersebut, terdakwa ditangkap dengan barang bukti 0,19 gram sabu yang dibeli secara patungan untuk dikonsumsi (DetakKaltim.Com, 2020). Dalam musyawarah dan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim secara progresif mengkritik kinerja penyidik yang tidak melampirkan hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan secara eksplisit mengakui bahwa terdakwa adalah korban yang membutuhkan rehabilitasi (*Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr*, 2019). Namun, majelis hakim dikarenakan struktur formal pembuktian dan keberadaan pasal penguasaan dalam dakwaan terpaksa menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini membuktikan Pasal 609


yang mengubah Pasal 111 dan 112 UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat memaksa mereka menjatuhkan pidana terhadap pihak yang secara substantif diyakini harus disembuhkan.

Pada akhirnya tidak terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum ini bermuara pada ketidakmampuan dalam mencapai asas Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Data menunjukkan dominasi dakwaan berbasis pasal penguasaan (78,5%) berakibat pada tingginya angka pemenjaraan, di mana 92,3% penyalahguna berakhir di balik jeruji besi dan hanya 6,4% yang memperoleh akses rehabilitasi (IJRS, 2022). Memaksakan sanksi perampasan kemerdekaan terhadap korban adiksi tidak akan menyelesaikan akar masalah ketergantungan medis. Mengutip Michel Foucault, penjara yang kehilangan esensi pemulihannya akan bertransformasi menjadi "Universitas Kejahatan" atau *School of Crime* (Kallman & Dini, 2017). Melalui Pasal 609, sistem pemenjaraan menciptakan kelas penjahat baru dengan menyatukan pelanggar ringan bersama sindikat pengedar berat dalam satu sel. Alih-alih mendapatkan kemanfaatan hukum berupa kesembuhan, penyalahguna justru terfasilitasi untuk membangun jejaring kriminal di dalam Lapas, yang memperparah siklus *overcrowding* di Indonesia.

Implikasi Pasal 609 Terhadap Disparitas Pidanaan Penyalahguna Narkotika

Secara konseptual disparitas pidanaan (*sentencing disparity*) didefinisikan sebagai penerapan sanksi pidana yang berbeda secara signifikan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa (*like cases treated differently*) (Pardede, 2024). Dalam konstruksi Pasal 609 UU Penyesuaian Pidana potensi disparitas ini menjadi implikasi hukum yang tak terelakkan. Hal ini merupakan akibat langsung dari kebijakan legislatif yang menghapus pidana minimum khusus dalam pidanaan baru namun di sisi lain tetap mempertahankan ancaman maksimal hingga 12 tahun penjara. Celah rentang pidanaan (*sentencing gap*) yang begitu lebar tersebut pada akhirnya memberikan keleluasaan yang luas bagi majelis hakim di persidangan. Dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, konstruksi norma tanpa pagar pembatas ini secara nyata mengancam nilai Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Nasib seorang terdakwa tidak lagi ditentukan secara objektif oleh ukuran normative melainkan sangat bergantung pada subjektivitas latar belakang dan keyakinan hakim yang mengadili. Ketika kepastian hukum runtuh akibat ketiadaan pedoman pidanaan yang konkrit maka keadilan dipertaruhkan. Probabilitas terjadinya ketidakpastian hukum tersebut terkonfirmasi melalui data yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2. Disparitas Pidanaan Penyalahguna Narkotika



Sumber: (IJRS, 2022)

Berdasarkan Gambar 2 di atas, terungkap fakta yang memprihatinkan bahwa 63,6% perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami disparitas pemidanaan. Tingginya angka disparitas ini sejatinya merupakan konsekuensi dari keberadaan pasal karet penguasaan sejak di tingkat penuntutan (IJRS, 2022). Data menunjukkan bahwa 78,5% dakwaan disusun secara subsideritas atau alternatif di mana delik penguasaan dijadikan dakwaan primair sementara pasal rehabilitasi diletakkan di urutan terakhir. Mengingat besarnya pengaruh penuntut umum di mana 74% tuntutan Jaksa terbukti secara langsung mempengaruhi putusan Hakim maka Pasal 609 menjadi instrumen yang sangat berkorelasi terhadap hakim. Dalam perspektif Radbruch fenomena ini menunjukkan runtuhnya nilai *Rechtssicherheit* dan *Gerechtigkeit* secara bersamaan. Hukum tidak lagi bekerja berdasarkan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Zulkarnain et al., 2023). Akibatnya, *output* pemidanaan menjadi sangat timpang dimana 92,3% penyalahguna berakhir di penjara, dan hanya 6,4% yang mendapatkan hak rehabilitasi (IJRS, 2022).

Penghapusan ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Penyesuaian Pidana berpotensi menimbulkan disparitas pidana yang berbahaya jika tidak dimitigasi. Hakim, Lisi, & Andini (2021) menemukan bahwa ketika hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimum khusus, timbul ketidakpastian hukum karena penerapan asas *binding persuasive precedent* menjadi tidak konsisten antar pengadilan (Debby Aulia Hakim et al., 2021). Studi Setyawan et al. (2025) menegaskan hal serupa di mana kebebasan hakim tanpa batasan normatif yang jelas memudahkan terjadinya putusan yang timpang untuk fakta perbuatan yang sama persis (Setyawan et al., 2025). Kemudian pengecualian terhadap minimum khusus tanpa aturan seragam akan melemahkan fungsi pencegahan dan membuat ukuran pemidanaan sangat bergantung pada penilaian individual seperti usia atau peran terdakwa yang justru meperbesar risiko disparitas.

Pada dasarnya niat penghapusan pidana minimum khusus untuk mengurangi *overcrowding* dan memberikan ruang penjatuhan hukuman yang lebih proporsional merupakan langkah yang patut didukung. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan polemik jika tidak disertai dengan pengaturan transisi yang ketat. Sebagai contoh data Rapat Dengar Pendapat Umum (RDFU) Komisi III menunjukkan bahwa besarnya denda minimum tidak realistis bagi mayoritas masyarakat mengingat hanya 1,2% pemilik rekening di Indonesia yang memiliki saldo di atas Rp100 juta. Dalam rezim pemidanaan baru, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dan harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk disita sanksi tersebut akan dikonversi menjadi pidana penjara pengganti denda (sebagaimana mekanisme Pasal 82 UU Penyesuaian Pidana) (JRKN, 2025). Ironisnya, hal ini akan kembali memperparah kepenuhan Lapas. Oleh karena itu, untuk menjaga kebebasan hakim agar tidak menjadi disparitas yang merugikan kebijakan ini harus diarahkan dengan pedoman pemidanaan berbasis matriks (*sentencing grid*). Instrumen ini harus diwujudkan dalam bentuk SEMA atau PERMA yang secara sistematis mengaitkan peran pelaku, kuantitas barang bukti, motif, dan rekam jejak pidana dengan rentang hukuman yang jelas. Menurut penulis dengan adanya standardisasi ini ketiga tujuan hukum Radbruch kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diberikan secara maksimal di ruang peradilan.

Solusi Implikasi Pasal 609 berbasis Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan

Guna memberikan solusi terhadap problematika sebagaimana telah dijelaskan akibat Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana diperlukan sebuah reformasi operasional yang komprehensif. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini dirancang bukan sekadar untuk memperbaiki celah normatif melainkan untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum Gustav Radbruch kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) secara simultan. Pendekatan ini dibangun di atas dua pilar utama yang bersifat *evidence-based*:

rekonstruksi hukum acara melalui mekanisme pembuktian bertahap (*three-phase screening*) dan pelebagaan pedoman pidana baku berbasis matriks skoring (*sentencing grid*).

Pilar pertama difokuskan pada rekonstruksi prosedural sejak tahap awal penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) untuk memfilter secara objektif antara penyalahguna murni dan pelaku peredaran gelap. Prosedur ini dibagi ke dalam tiga fase:

Fase 1 (Screening Awal): Penyidik kepolisian wajib melakukan penyaringan awal begitu terjadi penangkapan tindak pidana narkotika dengan menggunakan tiga indikator kuantitatif dan objektif. Pertama, jumlah barang bukti di bawah ambang batas pemakaian 1 (satu) hari (sebagaimana parameter Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, misalnya sabu < 1 gram). Kedua, karakter barang bukti penyerta, di mana penemuan alat pakai seperti bong atau jarum suntik mengindikasikan kuat status terdakwa sebagai pengguna, sementara penemuan timbangan digital atau plastik klip dalam jumlah banyak mengindikasikan keterlibatan peredaran. Ketiga, status pelaku yang bukan merupakan residivis tindak pidana narkotika. Jika ketiga indikator ini terpenuhi, perkara wajib dialihkan ke Fase 2.

Fase 2 (Asesmen Terpadu): Perkara yang lolos dari Fase 1 wajib diserahkan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur medis dan unsur hukum di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam waktu ideal 7x24 jam. Bagi daerah yang belum memiliki kantor BNN, mekanisme ini diwujudkan melalui kerja sama formal (MoU) antara Kepolisian/Kejaksaan setempat dengan Rumah Sakit Pemerintah. Output dari TAT ini berupa rekomendasi medis dan hukum tertulis yang menyatakan apakah pelaku murni pecandu/penyalahguna atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap.

Fase 3 (Hasil Asesmen Terpadu): Hasil rekomendasi TAT wajib dijadikan acuan utama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan wajib dipertimbangkan secara mendalam oleh Majelis Hakim. Apabila hakim berniat menjatuhkan putusan yang menyimpang dari hasil asesmen TAT tersebut, hakim diwajibkan memberikan argumentasi yang eksplisit dan jelas di dalam pertimbangan putusannya.

Pilar kedua adalah penyusunan pedoman pidana baku berbasis matriks (*sentencing grid*) yang diberlakukan melalui PERMA atau SEMA. Gagasan ini memiliki landasan hukum dan contoh yang kuat. Dalam riset komprehensifnya terkait disparitas pidana narkotika, *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) menyoroti kekosongan hukum di mana Mahkamah Agung hingga saat ini belum memiliki pedoman pidana (*Sentencing Guideline*) khusus untuk perkara tindak pidana narkotika. Padahal institusi peradilan tertinggi tersebut pada dasarnya telah memiliki acuan dan tolok ukur kesuksesan melalui pemberlakuan sistem serupa untuk tindak pidana korupsi, yakni melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Tindak Pidana Korupsi (Yan Fathahillah Purnama, 2025).

Efektivitas pedoman pidana korupsi tersebut telah dibuktikan secara akademis. Penelitian Sembiring mengonfirmasi bahwa sebelum disahkannya PERMA 1/2020, penegakan hukum kasus korupsi sangat rentan terhadap disparitas pidana ekstrem yang mencederai rasa keadilan (Sembiring, 2023). Namun melalui pelebagaan pedoman pidana tersebut majelis hakim kini memiliki instrumen berjenjang yang sistematis untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku klasifikasi kerugian negara hingga dampak kejahatan. Keberadaan pedoman pidana ini terbukti ampuh mengarahkan diskresi hakim sehingga penjatuhan hukuman menjadi lebih seragam proporsional dan berkeadilan.

Melihat keberhasilan tersebut konstruksi pedoman pidana korupsi ini sangat penting untuk dicontoh pada tindak pidana narkotika guna mengarahkan diskresi hakim akibat ketiadaan ancaman minimum khusus dalam Pasal 609 UU Penyesuaian Pidana. Oleh karena itu standardisasi

pidana narkotika dapat dibangun dengan mengadopsi logika kalkulasi PERMA Korupsi. Konstruksi ini dilakukan dengan mengkalkulasi variabel kuantitatif *Actus Reus* (seperti berat barang bukti dan peran jaringan) serta variabel kualitatif *Mens Rea* (seperti hasil asesmen medis TAT dan sikap kooperatif) ke dalam sistem poin yang terukur, dengan rincian matriks sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Poin Kategori Actus Reus

Kriteria Objektif Perbuatan	Poin Sanksi
Barang Bukti < SEMA (Misal: Sabu < 1 Gram)	0
Barang Bukti > SEMA s.d. 5 Gram	+2
Ditemukan Alat Pengedaran (Timbangan/Plastik Klip)	+5
Terlibat Jaringan Terorganisir / Sindikat Narkotika	+8

Sumber: Formulasi Rekomendasi Penulis (2026)

Tabel 3. Matriks Poin Kategori Mens Rea

Kriteria Subjektif dan Kondisi Medis	Poin Sanksi
Rekomendasi Medis TAT: Penyalahguna / Korban Adiksi	-2
Pelaku Kooperatif dan Mengakui Perbuatan	-1
Status Pelaku: Residivis Tindak Pidana Narkotika	+3
Peran Aktif dalam Distribusi / Pengedaran	+4

Sumber: Formulasi Rekomendasi Penulis (2026)

Adapun yang menjadi dasar angka-angka tersebut dipilih di poin saksi, penulis lebih menekankan pemberian angka yang seimbang antara pendekatan kesehatan yang difokuskan untuk penyalahguna narkotika dan pendekatan punitif kepada pengedar atau bandar narkotika, adapun keterbatasan pemilihan angka tersebut adalah belum ada contoh konkrit atau standar resmi sehingga murni dari argumentasi penulis. Melalui akumulasi kalkulasi poin dari kedua kategori di atas, Majelis Hakim kemudian dapat memetakan posisi terdakwa ke dalam zona putusan guna meminimalisir subjektivitas peradilan atau disparitas pidana:

Tabel 4. Evaluasi Skor Zona Putusan Hakim

Total Akumulasi Skor	Klasifikasi Zona	Konsekuensi Sanksi Hukum
≤ 0	Zona Hijau	Wajib Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sosial
1 – 4	Zona Kuning	Alternatif Pidana Pengawasan, Kerja Sosial, atau Pidana Penjara < 2 Tahun disertai Rehabilitasi
≥ 5	Zona Merah	Pidana Penjara Sesuai Putusan Hakim

Sumber: Formulasi Rekomendasi Penulis (2026)

Sebagai contoh simulasi kasus apabila seorang tersangka (Syailendra) ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 0,15 gram (Poin *Actus Reus*: 0), menggunakan alat pakai bong, bukan residivis, bersikap kooperatif selama pemeriksaan (Poin *Mens Rea*: -1), dan hasil asesmen TAT menyatakan yang bersangkutan adalah penyalahguna murni (Poin *Mens Rea*: -2), maka total skor yang diperoleh adalah -3. Skor tersebut secara otomatis menempatkan Syailendra dalam Zona Hijau, yang berarti Majelis Hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana penjara dan wajib memutus sanksi rehabilitasi.

Meskipun model solusi operasional ini selaras dengan cita hukum Radbruch, implementasinya secara nasional wajib melihat hambatan struktural yang nyata di lapangan. Keterbatasan sebaran fasilitas rehabilitasi pemerintah serta risiko penyalahgunaan wewenang oleh tim asesmen akibat lemahnya pengawasan merupakan suatu tantangan. Oleh karena itu langkah mitigasi yang direkomendasikan adalah penguatan SOP TAT yang diaudit secara berkala serta penerapan sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran prosedural. Reformasi ini setidaknya membutuhkan fase evaluasi dan uji coba selama 6 hingga 12 bulan dapat juga diberlakukan bertahap di satu daerah dahulu guna memastikan bahwa fleksibilitas hakim yang diberikan oleh undang-undang baru tidak menjadi celah disparitas dan transaksional yang merugikan para pencari keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, rumusan Pasal 609 Undang-Undang Penyesuaian Pidana menciptakan kontradiksi hukum dimana menyamaratakan penyalahguna murni dengan pengedar melalui frasa "menguasai" tanpa mempertimbangkan *mens rea*. Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch konstruksi norma ini bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan terbukti dari tingginya angka pemenjaraan penyalahguna yang mencapai 92,3% dan yang berkontribusi terhadap *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Kedua, penghapusan ketentuan pidana minimum khusus tanpa dibarengi pedoman baku berpotensi bertentangan dengan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Hal ini memberikan diskresi yang luas bagi hakim dimana berpotensi dapat menyebabkan tingginya angka disparitas pemidanaan sebagai contoh berdasarkan data hingga mencapai 63,6% pada penanganan perkara yang karakteristiknya serupa sebelum minimum khusus dihapuskan.

Sebagai solusi atas problematika tersebut menurut penulis untuk segera dilakukan dua langkah reformasi struktural. Pertama merekonstruksi hukum acara melalui mekanisme pembuktian *screening* tiga fase yang mewajibkan pelibatan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai

rujukan utama penuntutan dan pemutusan perkara. Kedua Mahkamah Agung disarankan untuk menerbitkan SEMA atau PERMA mengenai Pedoman Pemidanaan Narkotika berbasis matriks skoring (*sentencing grid*) yang mencontoh kesuksesan pedoman pemidanaan korupsi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020. Standarisasi yang mengalkulasi *actus reus* dan *mens rea* secara sistematis ini penting untuk meminimalisir disparitas dan memulihkan hak keadilan bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Fatma, & Sri Warjiyati. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152.
- Agus, S., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media .
- Alfarisi, S., Andini, O. G., & Alfian. (2024). Effectiveness Of Assessment in Law Enforcement Offenses Of Narcotics Abusers. *Alauddin Law Development Journal*, 6(3), 224. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.49807>
- Alfarisi, S., Gusta Andini, O., Alfian, & Eka Ningsih, K. (2025). Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Mekanisme Asesmen Terpadu Indonesia dengan CDT Portugal. *Journal of Citizenship*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/joc.v4i1.587>
- Alfarisi, S., Ningsih, K. E., Hermanto, M., Akbar, A., Azizah, A. N., Ahmadi, A., & Johansyah, R. A. (2026). Politik Hukum Kebijakan Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Samarinda Nomor 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr). *Jurnal Paris Langkis*, 6(2), 379–394. <https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i2.24855>
- Alfarisi, S., Ningsih, K. E., & Khaliq, A. (2026). A critique of legal positivism in law enforcement against narcotics abusers in Indonesia. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(5). <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1152>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1).
- Badan Narkotika Nasional. (2025). Indonesia Drugs Report 2025. *Puslitdatin BNN*, 7(1), 168.
- Chandra, Y. I. (2025). *KUHP Baru, Masalah Lama: Pasal (Keranjang Sampah) Narkotika Kembali Menghantui*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/kuhp-baru-masalah-lama-pasal-keranjang-sampah-narkotika-kembali-menghantui>
- Debby Aulia Hakim, D., Zairani Lisi, I., & Gusta Andini, O. (2021). Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Risalah Hukum*, 17(2), 85–97.
- DetakKaltim.Com. (2020). *Lagi, Terdakwa Narkotika Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Setelah Dituntut 7 Tahun*. DetakKaltim.Com. <https://detakkaltim.com/index.php/2023/05/19/lagi-terdakwa-narkotika-dihukum-1-tahun-6-bulan-setelah-dituntut-7-tahun/>
- Goldstein. (1985). *Drug Policy and the Public Good; Society of The Study of Addiction*. Oxford University Press.
- Hadu, M. (2020). *Kontroversi Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Universitas Hasanudin.
- Handoko, D., Sukri, B., Laia, L., Alamsyah, R., & Turisnur, I. (2025). Koreksi Kualifikasi dan Implikasi Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pid. Sus/2025. *JURNAL RUANG HUKUM*, 4(1).
- Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.

- Hutapea, T. Palti. D. (2021). *Rekonstruksi Ideal Implementasi Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Kencana.
- IJRS. (2022). *Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Open Society Foundations.
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. PT. Elex Media Komputindo.
- Iskandar, A. (2020). *Politik Hukum Narkotika*. PT. Elex Media Komputindo.
- Iwan Kurniawan, Riki Afrizal, & Nelwitis. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Journal Of Swara Justisia*, 8(3), 666. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/5jqbem91>
- JRKN. (2025). *Menyikapi Revisi UU Narkotika: Jangan Ulangi Kegagalan, Saatnya Letakkan Pendekatan Kesehatan di Pusat Kebijakan*. Reformasinarkotika.Id. <https://reformasinarkotika.id/menyikapi-revisi-uu-narkotika-jangan-ulangi-kegagalan-saatnya-letakkan-pendekatan-kesehatan-di-pusat-kebijakan/>
- Kallman, M., & Dini, R. (2017). *An analysis of Michel Foucault's Discipline and punish*. Macat Library.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011*.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Muhdar, M. (2019). *PENELITIAN DOCTRINAL DAN NON-DOCTRINAL Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Mulawarman University Press.
- Nur Haliza. (2026). *Prevalensi Narkoba Naik 2,11 Persen, Remaja Paling Rentan*. RRI.CO.ID. <https://rri.co.id/samarinda/asta-cita/2129665/prevalensi-narkoba-naik-2-11-persen-remaja-paling-rentan>
- Pardede, R. (2024). DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Lancang Kuning Law Journal*, 1(2), 66–81. <https://doi.org/10.31849/iklw.v1i01.23281>
- Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr (2019).
- Rachel Maria Tangkere, Nurhikmah Nachrawy, & Vonny A. Wongkar. (2026). Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 14(3).
- Remaja, I. N. G. (2022). Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, Dan 127 Undang-Undang Narkotika Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum. *Kertha Widya*, 10(1).
- Saputra Awaluddin, Sunardi Purwanda, Elvi Susanti Syam, Bakhtiar Tijjang, & Muh Sabir. (2026). Analisis Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika di Pengadilan Negeri Barru Tinjauan Yuridis dan Normatif. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(1), 178–181.
- Sembiring, Y. (2023). *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi* [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya]. <http://repository.ubharajaya.ac.id/26039/>

- Setyawan, A., Budi, O. S., Sugiyarto, Nugroho, A. B., & Putra, T. H. (2025). Penjatuhan Pidana Khusus Perkara Narkotika Atas Penerapan Asas the Binding Persuasive of Precedent. *Muhammadiyah Law Review*, 9(2), 198–205.
- Wirawan, W., & Saragih, Y. M. (2025). *Revolusi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komprehensif Kuhp Baru 2023*. Penerbit Tahta Media.
- World Health Organization. (2022). *Global Report on Drug Policy 2022*.
- Yan Fathahillah Purnama. (2025). Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/f08a9m16>
- Zulkarnain, Madiasa Ablisar, Sunarmi, & Edi Yunara. (2023). Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna Narkotika di Kalangan Publik Figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 390–407.